

PENETAPAN – KETUA KPPS – PEMILU TAHUN 2024

2024

Kpt 499/2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN MARGAASIH KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 1669 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini ditetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat tempat pemungutan suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan, Tanggal 25 Januari 2024.
- Lamp.: 4 hlm.